

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Diskripsi singkat

PT. Laban Raya Samodra merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan khususnya produk petrochemical tepatnya asam sulfat/HS204 dan sulfur. PT. Laban Raya Samodra berdiri sejak tahun 1998, lokasi Head office PT. Laban Raya Samodra terletak di Jl. Kapasan No.49 Surabaya. Perusahaan tersebut memiliki beberapa cabang yang ada di Margomulyo, Lingkar Timur, Gresik, Semarang, Solo, Yogyakarta, Jakarta hingga ada di Kalimantan.

PT. Laban Raya Samodra bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar contohnya PT. Petrokimia Gresik, PT. Pertamina, PT. Pabrik Kertas Indonesia dan Perusahaan besar lainnya. Produk yang dihasilkan adalah Asam Sulfat, Sulfur, MA, MH, MI, Caustic Soda, HCL, Pupuk Urea, Pupuk ZA dan masih banyak Produk lainnya.

1 4.1.2 Visi & Misi

Visi merupakan suatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, visi menggambarkan aspirasi masa depan. Sedangkan misi adalah bentuk yang didambakan di masa depan, misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi . Adapun visi dan misi PT. Laban Raya Samodra adalah sebagai berikut:

Visi

- a. Menjadikan PT Laban Raya Samodra perusahaan terdepan dan dikagumi berbagai bidang karena kinerja karyawan serta peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang sangat baik.

Misi:

- a. Menjamin dan menjaga kualitas dan kuantitas produk dengan meningkatkan mutu pelayan distribusi.
- b. Menjadikan perusahaan yang mampu bersaing secara nasional maupun internasioanal dalam industry sejenis.

- c. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang handal, produk yang berkualitas dan pelayanan sesuai harapan pelanggan

4.1.3 Tujuan Perusahaan

Tujuan jangka pendek

- a. Menambah SDM yang ahli dan handal
- b. Mendapatkan keuntungan
- c. Mendistribusikan produk yang bersifat menyeluruh kepada pihak pelanggan.

Tujuan jangka panjang

- a. Menambah cabang Pergudangan di Indonesia.
- b. Menjadikan distributor terbaik didalam persaingan.

4.1.4 Deskripsi Data Penelitian

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perhitungan dan tanggal pelaporan PPN.

Tabel 4.1

Daftar Perhitungan PPN
PT. Laban Raya Samodra
Selama 3 Tahun Terakhir

Tahun	DPP	PPN 10% PT. Laban Raya Samodra	PPN 11% (menurut Pajak)	Selisih	Keterangan
2018	Rp 11.419.068.762	Rp 1.144.681.526	Rp 1.141.906.876	Rp 2.774.650	Lebih Bayar
2019	Rp 15.646.985.458	Rp 1.564.698.529	Rp 1.564.698.545	Rp 16	Kurang bayar
2020	Rp 12.150.046.447	Rp 1.224.612.960	Rp 1.215.004.644	Rp 9.608.316	Lebih Bayar

(Sumber : PT. Laban Raya Samodra)

Dari tabel diatas terlihat jelas hasil Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak di tahun 2018, 2019 dan 2020 ada selisih di pencatatan PT. Laban Raya Samodra jika dihitungkan 10% yang telah ditetapkan oleh perpajakan.

Pada Tahun 2018 perhitungan DPP PT. Laban Raya Samodra $Rp11.419.068.762 \times 10\% = Rp 1.144.681.526$, sedangkan hasil PPN menurut Pajak yang sebenarnya sebesar Rp 1.141.906.876 selisih Rp 2.774.650 perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT. Laban Raya Samodra salah karna perusahaan melakukan lebih bayar sehingga perhitungan dan pencatatannya berbeda.

Pada Tahun 2019 perhitungan DPP PT. Laban Raya Samodra $Rp15.646.985.458 \times 10\% = Rp 1.564.698.529$, sedangkan hasil PPN menurut Pajak yang sebenarnya sebesar Rp 1.564.698.545 hanya selisih sedikit. Perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT. Laban Raya Samodra salah karna perusahaan melakukan kurang bayar sehingga perhitungan dan pencatatannya berbeda dan ada selisih diantaranya.

Pada Tahun 2020 perhitungan DPP PT. Laban Raya Samodra $Rp12.150.046.447 \times 10\% = Rp 1.224.612.960$, sedangkan hasil PPN menurut Pajak yang sebenarnya sebesar Rp 1.215.004.644 selisih Rp9.608.316 perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT. Laban Raya Samodra salah karena perusahaan melakukan lebih bayar sehingga perhitungan dan pencatatannya berbeda.

Tabel 4.2
Daftar Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Laban Raya Samodra Tahun 2020

Bulan	Tanggal Laport PPN (menurut Perpajakan)	Tanggal Laport PPN PT. Laban Raya Samodra ke Kantor Pajak
Januari	20 Februari	29 Februari
Februari	20 Maret	31 Maret
Maret	20 April	28 April
April	20 Mei	31 Mei
Mei	20 Juni	29 Juni
Juni	20 Juli	29 Juli
Juli	20 Agustus	31 Agustus
Agustus	20 September	30 September
September	20 Oktober	31 Oktober
Oktober	20 November	28 November
November	20 Desember	28 Desember
Desember	20 Januari	31 Januari

(Sumber : PT Laban Raya Samodra)

Dari tabel diatas pada tahun 2020 terlihat jelas setiap bulannya PT. Laban Raya Samodra melakukan keterlambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada Bulan Januari 2020 Pelaporan PPN PT.Laban Raya Samodra tanggal 29 Februari 2020 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Februari 2020 harus

sudah lapor ke KPP, tapi PT. Laban Raya Samodra mengalami telat lapor maka dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan Februari 2020 Pelaporan PPN PT. Laban Raya Samodra tanggal 31 Maret 2020 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Maret harus sudah lapor ke KPP. PT. Laban Raya Samodra mengalami telat Pelaporan yang dimana dalam peraturan Perpajakan jika mengalami keterlambatan dalam lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Selanjutnya Bulan Maret 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 28 April 2020 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 April 2020 harus sudah lapor ke KPP, jika PT. Laban Raya Samodra mengalami keterlambatan lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Bulan April 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 31 Maret 2020 sedangkan Perpajakan menetapkan tanggal 20 April 2020 harus sudah lapor ke KPP, tetapi PT. Laban Raya Samodra melakukan telat lapor sehingga akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan Mei 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 29 Juni 2020 sedangkan perpajakan menetapkan tanggal 20 Juni 2020 harus sudah lapor ke KPP, tetapi PT. Laban Raya Samodra mengalami telat Pelaporan yang dimana jika mengalami telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan Juni 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 29 Juli 2020 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Juli 2020 harus sudah lapor ke KPP, jika PT. Laban Raya Samodra mengalami telat lapor maka sesuai Perpajakan akan dikenakan denda UU KUP pasal 7 ayat 1. Selanjutnya Bulan Juli 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 31 Agustus 2020 sedangkan menurut Perpajakan menetapkan tanggal 20 Agustus 2020 harus sudah dilaporkan ke KPP, jika PT. Laban Raya Samodra mengalami keterlambatan dalam Pelaporan yang dimana jika mengalami telat lapor maka dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan Agustus 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 30 September 2020 sedangkan Perpajakan menetapkan tanggal 20 September 2020 harus sudah lapor ke KPP karena PT. Laban Raya Samodra melakukan telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan September 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 31 Oktober 2020 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Oktober 2020 harus sudah lapor ke KPP, jika PT. Laban Raya Samodra mengalami keterlambatan lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Selanjutnya Bulan Oktober 2016 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 28 November 2020 sedangkan Perpajakan menetapkan tanggal 20 November 2020 harus sudah wajib lapor ke KPP tetapi PT. Laban Raya Samodra mengalami telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan November 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 28 Desember 2020 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Desember harus sudah lapo ke KPP, PT. Laban Raya Samodra mengalami telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal7 ayat 1.

Dan pada Bulan Desember 2020 Pelaporan PT. Laban Raya Samodra tanggal 31 Januari 2021 sedangkan Perpajakan telah menetapkan tanggal 20 Januari 2021 harus sudah lapor ke KPP, karena PT. Laban Raya Samodra telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan PPN

Pada PT. Laban Raya Samodra tahun 2018, 2019, dan 2020. Berikut disajikan perhitungagn PPN dari Tahun 2018-2020 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tari Pajak}$$

Berdasarkan rumus tersebut diatas maka didapat hasil pehitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Laban Raya Samodra adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = 11.419.068.762 \times 10\% = 1.144.681.526$$

$$\text{Tahun 2019} = 15.646.985.458 \times 10\% = 1.564.698.529$$

$$\text{Tahun 2020} = 12.150.046.447 \times 10\% = 1.224.612.960$$

Sedangkan hasil perhitungan menurut Perpajakan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = 11.419.068.762 \times 10\% = 1.141.906.876$$

$$\text{Tahun 2019} = 15.646.985.458 \times 10\% = 1.564.698.545$$

$$\text{Tahun 2020} = 12.150.046.447 \times 10\% = 1.215.004.644$$

Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa hasil dari perhitungan PT. Laban Raya Samodra dan menurut Perpajakan jelas berbeda. Hal tersebut disebabkan karena PT. Laban Raya Samodra melakukan lebih bayar maka perhitungan dan pencatatannya berbeda. Perhitungan PPN yang akan disajikan dalam laporan akuntansi haruslah real dan benar.

4.2.2 Pelaporan PPN

Berikut ini merupakan tabel pelaporan PPN adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Laban Raya Samodra Tahun 2020

Bulan	Tanggal Laporan PPN(menurut Perpajakan)	Tanggal Laporan PPN PT.Laban Raya Samodra ke Kantor Pajak	Denda (UU KUP Pasal 7 ayat 1)
Januari	20 Februari	29 Februari	Rp 500.000,00
Februari	20 Maret	31 Maret	Rp 500.000,00
Maret	20 April	28 April	Rp 500.000,00
April	20 Mei	31 Mei	Rp 500.000,00
Mei	20 Juni	29 Juni	Rp 500.000,00
Juni	20 Juli	29 Juli	Rp 500.000,00
Juli	20 Agustus	31 Agustus	Rp 500.000,00
Agustus	20 September	30 September	Rp 500.000,00
September	20 Oktober	31 Oktober	Rp 500.000,00
Oktober	20 November	28 November	Rp 500.000,00
November	20 Desember	28 Desember	Rp 500.000,00
Desember	20 Januari	31 Januari	Rp 500.000,00

(Sumber: PT. Laban Raya Samodra)

Dapat disimpulkan bahwa Tahun 2020 setiap bulannya terdapat keterlambatan lapor ke Kantor Pelayanan Pajak, disebabkan karena lamanya penyerahan tagihan (faktur pajak) dari perusahaan lain ke PT. Laban Raya Samodra, maka PT. Laban Raya Samodra itu sendiri melakukan Pelaporan setiap

bulannya di akhir bulan berikutnya, yang dimana perpajakan memiliki sanksi bagi yang melanggar peraturannya maka PT. Laban Raya Samodra dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 menurut UU KUP pasal 7 ayat 1.

Dan kejadian masalah tersebut, tindakan yang dilakukan PT. Laban Raya Samodra adalah memberikan peringatan kepada perusahaan yang bekerja sama untuk tidak terlalu lama dalam penyerahan tagihan agar PT. Laban Raya Samodra terhindar dari denda yang ditetapkan oleh UU Perpajakan.

4.2.3 Pembahasan

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Disebabkan karena PT. Laban Raya Samodra setiap tahunnya melakukan lebih bayar sehingga pencatatannya berbeda dengan perhitungannya karena PT. Laban Raya Samodra ada staff accounting didalam perhitungan kurang teliti dalam pembukuan yang dilaporkan ke pihak perpajakan.
- b. Menurut teori dalam UU No. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan yang benar dan diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan laporan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak kepada Negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. Jadi, bahwasannya menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) haruslah sesuai UU Perpajakan, karena PPN juga merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan benar.

Penyebab Pihak PT. Laban Raya Samodra terlambat dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.Pihak adalah:

- a. Disebabkan oleh lamanya penyerahan tagihan (faktur pajak) perusahaan lain yang bekerja sama dengan PT. Laban Raya Samodra sehingga selalu melakukan keterlambatan dalam pelaporan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b. PT. Laban Raya Samodra harus memberi peringatan kepada perusahaan yang bekerjasama, tentang cara kinerja antar perusahaan masing-masing dan membuat kesepakatan kerjasama agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pelaporan.

Denda atau sanksi yang diterima dari PT Laban Raya Samodra karena lamanya penyerahan tagihan (faktur pajak) dari perusahaan lain ke PT. Laban Raya Samodra, maka PT. Laban Raya Samodra itu sendiri melakukan Pelaporan setiap bulannya di akhir bulan berikutnya, yang dimana perpajakan memiliki sanksi bagi yang melanggar peraturannya maka PT. Laban Raya Samodra dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 menurut UU KUP pasal 7 ayat 1.

Dan kejadian masalah tersebut, tindakan yang dilakukan PT. Laban Raya Samodra adalah memberikan peringatan kepada perusahaan yang bekerja sama untuk tidak terlalu lama dalam penyerahan tagihan agar PT. Laban Raya Samodra terhindar dari denda yang ditetapkan oleh UU Perpajakan.